



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR : 116 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS WILAYAH BINAAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH  
PADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TK/SD/SMP/SMA/K  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh Pengawas Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa untuk memenuhi beban kerja pengawas sekolah / madrasah sebagaimana diatur dalam Pasal 52, 53, dan 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru diperlukan pembagian tugas pengawasan sekolah untuk Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Pembagian Tugas Pengawas Sekolah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
- 6 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB /2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas sekolah/ Madrasah;
- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang pengawas Madrasah dan PAI pada Sekolah.

Memperhatikan : Surat Keputusan pengangkatan Pengawas Madrasah dan PAI pada Sekolah serta latar belakang kualifikasi akademik, pengalaman yang dimiliki masing-masing Pengawas Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban tentang Pembagian Tugas Pengawas Sekolah pada Guru PAI di TK/SD/SMP/SMA/K di Lingkungan binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III Surat keputusan ini;
- KEDUA : Setiap Pengawas Sekolah pada Madrasah dan PAI pada Sekolah wajib melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan professional guru dan tugas pengawasan pada Madrasah melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan secara teratur dan berkesinambungan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 20 Nopember 2017



Kepala  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tuban

Sahid

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tuban
2. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
4. Pengawas Sekolah pada Madrasah dan PAI pada Sekolah